

**EVALUASI PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN NOMOR 18 TENTANG  
AKUNTANSI DAN PELAPORAN PROGRAM MANFAAT PURNAKARYA PADA  
PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO), TBK**

*THE EVALUATION OF IMPLEMENTATION FINANCIAL ACCOUNTING STANDARD NO. 18<sup>TH</sup> OF  
ACCOUNTING AND REPORTING ON RETIREMENT BENEFIT PLANS ON  
PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO), TBK*

Oleh:

**Lusiana Iin Puspitasari<sup>1</sup>  
Agus Tony Poputra<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi  
Universitas Sam Ratulangi

*email :*

<sup>1</sup>[lusianaiinpuspitasari@yahoo.co.id](mailto:lusianaiinpuspitasari@yahoo.co.id)  
<sup>2</sup>[atpoputra@yahoo.com](mailto:atpoputra@yahoo.com)

**Abstrak** : Program Manfaat Purnakarya atau Dana Pensiun bertujuan untuk mengelola penyisihan pendapatan karyawan selama masa kerjanya kemudian diinvestasikan demi memenuhi kebutuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial pada saat memasuki masa pensiun. PSAK 18 menganggap Program Manfaat Purnakarya sebagai suatu entitas pelapor yang terpisah dari pemberi kerja yang juga merupakan peserta dalam Program Manfaat Purnakarya. Tujuan penelitian untuk menganalisis kesesuaian penerapan Standar Akuntansi Keuangan No. 18 pada Pelaporan Dana Pensiun Bank Negara Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode dekriptif kualitatif, yaitu menggambarkan data yang diperoleh dan menganalisis data yang ada dan membandingkan perlakuan akuntansi atas Dana Pensiun pada PT. Bank Negara Indonesia dengan PSAK 18. Hasil penelitian menunjukkan proses akuntansi yang diterapkan oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan BNI secara keseluruhan telah sesuai dengan PSAK No. 18. Sebaiknya pimpinan bank BNI dapat mempertahankan kredibilitas penyusunan Laporan keuangan, agar tetap konsisten sesuai dengan PSAK Nomor 18.

**Kata kunci** : dana pensiun, pernyataan standar akuntansi no. 18

**Abstract** : *The Benefit of Retirement Plans or Pension Fund has a purpose to manage the allowance income for the employee period of working, then invested for completing their economic needs and social welfare in the period of pension. SFAC No.18 considered the Benefit of Retirement Plans as a reporting entity that separate from the employer who is also a participant in retirement of benefit program.. This research aims to analyze the suitability of SFAC No. 18 about reporting the retirement pension at PT. Bank Negara Indonesia. The analyse method use in this research is descriptive kualitatif to give a description where the data is described analyzed and compared from the behavior accounting with SFAS No. 18 in PT. BNI. The result of this researh are showing that process of accounting which is applying by the retirement pension BNI Financial Institution overall has been corresponding with the SFAC No.18. The bank BNI head's should maintain the credibility of preparation financial statements to keep consistent with the SFAC No. 18.*

**Keywords**: *pension fund, statement financial accounting standar 18<sup>th</sup>*

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Program pensiun bertujuan untuk mengelola penyisihan pendapatan karyawan selama masa kerjanya kemudian diinvestasikan, sehingga pada saat karyawan pensiun atau tidak dapat menghasilkan pendapatan lagi, karyawan atau ahli warisnya akan menerima pembayaran secara berkala selama masa hidupnya yang dikenal dengan manfaat pensiun. Dana pensiun pada awalnya hanya bisa di terima oleh pegawai negeri sipil dan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) untuk memberikan kesejahteraan pada saat memasuki usia pensiun namun pada saat ini dana pensiun dapat juga diterima oleh karyawan-karyawan perusahaan swasta yang sudah berkembang.

Dana pensiun diselenggarakan untuk memberikan kesejahteraan pada karyawan. Oleh karenanya baik instansi pemerintah maupun instansi swasta mengadakan program pensiun bagi para pegawainya, dan diharapkan dengan adanya program pensiun ini maka akan memberikan motivasi yang tinggi bagi karyawan sehingga akan memberikan keuntungan baik bagi perusahaan maupun pihak karyawan. Dana pensiun ditabung bukan untuk dinikmati sekarang melainkan dinikmati di masa yang akan datang.

Pengelolaan dana dalam program pensiun dapat dipandang dari segi ekonomi dan sosial. Ditinjau dari segi ekonomi, dana dalam program pensiunan bertujuan mengatur tentang akuntansi dan pelaporan oleh dana pensiun kepada pihak yang berkepentingan, serta untuk menunjang para pengguna laporan yang berkaitan dengan laporan keuangan. Informasi laporan keuangan ini diinformasikan tidak hanya kepada manajemen pengelola dana pensiun perusahaan terkait tetapi juga kepada peserta dana pensiun. Hal ini dilakukan untuk mengetahui kegiatan investasi dana pensiun, apakah kegiatan operasional dana pensiun telah dilakukan secara efisien dan wajar.

Pelaporan keuangan dana pensiun juga ditentukan oleh faktor kebijakan manajemen perusahaan mengatur program pensiun. Kebijakan manajemen ini nantinya akan mempengaruhi keputusan manajemen perusahaan mengenai kewajaran laporan keuangan. Apakah laporan keuangan yang telah disusun sesuai dengan peraturan program pensiun yang telah ditetapkan dan sesuai standar pelaporan. Laporan keuangan ini harus bisa menginformasikan bahwa dana yang ada memang benar-benar tersedia untuk membayar manfaat pensiun dan untuk menunjukkan kekayaan atas program pensiun tersebut. Selain itu, laporan dana pensiun harus sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku agar dapat dimengerti oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan agar tidak memberikan keputusan yang salah.

Pernyataan Standar Akuntansi No. 18 tentang Akuntansi dan Pelaporan Manfaat Purnakarya disusun dengan mengadaptasi *IAS 26 Accounting and Reporting Retirement Benefit Plans* dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia, khususnya UU No 11 tahun 1992 tentang dana pensiun serta pelaksanaannya.

### Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kesesuaian penerapan Standar Akuntansi Keuangan No. 18 pada dana pensiun Bank Negara Indonesia.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Defenisi Akuntansi

*Accounting Principle Board (APB) Statement No 4* dikutip dalam Harahap (2012:5) mendefenisikan akuntansi sebagai berikut Akuntansi adalah suatu kegiatan jasa. Fungsinya adalah untuk memberikan informasi kuantitatif umumnya dalam ukuran uang, mengenai suatu badan ekonomi yang dimaksudkan untuk digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi sebagai memilih diantara beberapa alternative.

Akuntansi secara umum menurut Taswan (2015:5) bisa didefinisikan sebagai seni, ilmu, sistem informasi yang didalamnya menyangkut pencatatan, pengklasifikasian, dan pengikhtisaran dengan cara

sepatutnya dan dalam satuan uang transaksi dan kejadian yang setidak-tidaknya sebagian mempunyai sifat keuangan serta adanya penginterpretasian hasil pencatatan dan disajikan dalam laporan keuangan. Jadi akuntansi adalah ilmu atau seni akuntansi yang menyangkut transaksi, pencatatan pengklasifikasian dan peringkasan yang terjadi dalam suatu peristiwa ekonomi yang berguna bagi pemakai informasi sebagai dasar pengambilan keputusan.

### **Pengertian Dana Pensiun**

Disebutkan dalam kajian Etimology, bahwa kata pensiun atau *pension* sudah dikenal dalam Bahasa Inggris Abad Pertengahan, yang berasal dari Bahasa Latin "*pension*", sebagai pengembangan dari kata "*pendere*" yang berarti membayar. Asal usul istilah dan definisi kata pensiun tersebut memberikan gambaran, bahwa pada dasarnya pengertian pensiun atau pembayaran (berkala) kepada seseorang yang mengakhiri masa kerjanya, sudah dikenal sejak lama.

Dana pensiun menurut Kasmir (2014:287) adalah hak seseorang untuk memperoleh penghasilan setelah bekerja sekian tahun dan sudah memasuki usia pensiun atau ada sebab-sebab lain sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan. Penghasilan ini biasanya berupa uang yang dapat diambil setiap bulannya atau diambil sekaligus pada saat seseorang memasuki masa pensiun, hal ini tergantung dari kebijakan yang terdapat dalam suatu perusahaan. Dengan kata lain, pensiun adalah merupakan sumber bagi pemenuhan kebutuhan bagi seseorang, ketika yang bersangkutan sudah tidak produktif lagi.

### **Manfaat Dana Pensiun**

Manfaat pensiun merupakan pembayaran berkala yang dibayarkan kepada peserta pada saat dan dengan cara yang ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun. Pembayaran manfaat pensiun dilakukan secara berkala atau sekaligus, tidak dapat digunakan sebagai jaminan atas pinjaman, dialihkan atau disita. Besarnya dipengaruhi oleh masa kerja, faktor penghargaan, penghasilan dasar pensiun, jenis manfaat pensiun. Perubahan peraturan dana pensiun tidak boleh mengurangi manfaat pensiun. Semua transaksi penyerahan, pembebanan, pengikatan, pembayaran sebelum jatuh tempo atau penjaminan manfaat pensiun dinyatakan batal demi hukum.

Taswan (2015:5) manfaat pensiun terdiri dari:

1. Manfaat pensiun normal
2. Manfaat pensiun dipercepat
3. Manfaat pensiun cacat
4. Manfaat pensiun ditunda
5. Manfaat pensiun janda/duda/anak

### **Asas Dana Pensiun**

Penjelasan UU No. 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun juga menegaskan 5 (lima) asas dana pensiun, sebagai penegasan tentang keberadaan dana pensiun sebagai badan hukum yang menyelenggarakan pengelolaan program pensiun.

Asas-asas pokok yang dimaksud sebagai berikut :

1. Asas keterpisahan kekayaan dana pensiun dari kekayaan dana pendirinya.
2. Asas penyelenggaraan dalam system pendanaan.
3. Asas pembinaan dan pengawasan.
4. Asas penundanaan manfaat.
5. Asas kebebasan untuk membentuk atau tidak membentuk dana pensiun.

### **Fungsi dana pensiun**

Fungsi dana pensiun mencakup beberapa hal sebagai berikut.

1. Fungsi asuransi, program pensiun memiliki fungsi asuransi karena memberikan jaminan kepada peserta untuk mengatasi resiko kehilangan pendapatan yang disebabkan oleh kematian atau usia pensiun.
2. Fungsi tabungan, dana pensiun bertugas mengumpulkan dan mengembangkan dana, maka dana tersebut merupakan akumulasi dari iuran peserta, kemudian dana itu akan diperlukan seperti tabungan.

3. Fungsi pensiun, program dana pensiun memiliki fungsi pensiun karena manfaat yang akan diterima oleh peserta dapat dilakukan secara berkala selama hidup.

### **Jenis kelembagaan dana pensiun**

UU No 11 tahun 1992 pasal 2 jenis kelembagaan dana pensiun dibatasi dalam 2 jenis yaitu dana pensiun pemberi kerja (DPPK) dan dana pensiun lembaga keuangan (DPLK). DPPK, lembaga ini dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan, selaku pendiri dan penyelenggaraan program pensiun manfaat pasti atau program pensiun iuran pasti bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawan sebagai peserta. DPLK merupakan dana pensiun yang dibentuk oleh bank dengan status bank umum atau perusahaan asuransi jiwa yang menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi perorangan.

### **Akuntansi Dana Pensiun Menurut PSAK 18**

PSAK 18 menganggap program manfaat purnakarya sebagai suatu entitas pelapor yang terpisah dari pemberi kerja yang juga merupakan peserta dalam program manfaat purnakarya. PSAK 18 mengatur akuntansi dan pelaporan program manfaat purnakarya untuk semua peserta sebagai suatu kelompok. Pernyataan ini tidak mengatur pelaporan peserta secara individual tentang hak manfaat purnakarya.

Program manfaat purnakarya adalah perjanjian untuk setiap entitas yang menyediakan manfaat purnakarya untuk karyawan pada saat atau setelah berhenti bekerja (baik dalam bentuk iuran bulanan atau lumpsum) ketika manfaat semacam itu, atau iuran selanjutnya untuk karyawan, dapat ditentukan atau diestimasi sebelum purnakarya berdasarkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam dokumen atau praktik-praktik entitas.

### **Program Iuran Pasti**

Laporan keuangan program iuran pasti berisi laporan aset neto tersedia untuk manfaat purnakarya dan penjelasan mengenai kebijakan pendanaan. Dalam program iuran pasti, jumlah manfaat masa depan yang diterima oleh peserta ditentukan dari jumlah iuran yang dibayarkan pemberi kerja, peserta atau keduanya dan efisiensi kegiatan operasional serta pendapat investasi atas dana purnakarya tersebut.

Peserta berkepentingan mengetahui kegiatan program manfaat purnakarya karena secara langsung mempengaruhi tingkat manfaat purnakarya yang akan diterima di masa depan. Peserta berkepentingan mengetahui apakah iuran telah diterima dan pengendalian yang tepat telah dilakukan untuk melindungi hak-hak penerima manfaat purnakarya. Pemberi kerja berkepentingan pada kegiatan operasional yang efisiensi dan wajar atas program purnakarya.

### **Program Manfaat Pasti**

Program manfaat pasti adalah program manfaat purnakarya dimana jumlah yang dibayarkan sebagai manfaat purnakarya ditentukan dengan mengacu pada formula yang biasanya didasarkan pada penghasilan karyawan dan/atau masa kerja. Dalam program ini termasuk program manfaat pasti yang diatur dalam peraturan dan undang-undang yang berlaku.

Program manfaat purnakarya membutuhkan bantuan aktuaris secara periodic untuk menilai kondisi keuangan setiap program manfaat purnakarya, mengkaji kembali asumsi aktuaris dan merekomendasikan tingkat iuran masa depan.

### **Laporan Keuangan Dana Pensiun**

Laporan keuangan program iuran pasti menurut PSAK 18 mencakup :

1. laporan asset neto tersedia untuk manfaat purnakarya,
2. penjelasan mengenai kebijakan pendanaan.

Tujuan pelaporan program manfaat purnakarya adalah memberikan informasi secara periodik tentang sumber daya keuangan kegiatan dari program manfaat purnakarya yang berguna untuk menilai hubungan antara akumulasi sumber daya dan manfaat program selama jangka waktu.

### **Pengungkapan Keuangan**

Laporan keuangan program manfaat purnakarya yang berupa manfaat pasti atau iuran pasti, berisi informasi berikut.

1. Laporan aset neto tersedia untuk manfaat purnakarya.
2. Ringkasan dari kebijakan akuntansi yang signifikan.
3. Penjelasan mengenai program purnakarya dan pengaruh setiap perubahan program purnakarya selama periode tersebut.

Laporan keuangan yang disediakan oleh program manfaat purnakarya termasuk berikut ini jika memungkinkan,

1. Laporan aset neto tersedia untuk manfaat purnakarya, mengungkapkan:
  - a. aset pada akhir periode bersangkutan sesuai klasifikasinya;
  - b. dasar penilaian aset;
  - c. rincian setiap investasi tunggal yang melebihi 5% dari aset neto tersedia untuk manfaat purnakarya atau 5% untuk setiap kelas atau jenis surat berharga;
  - d. rincian setiap investasi pemberi kerja
  - e. liabilitas kecuali nilai aktuarial atas manfaat purnakarya terjanji.
2. Laporan perubahan aset neto tersedia untuk manfaat purnakarya menyajikan hal-hal
  - a. iuran pemberi kerja;
  - b. iuran karyawan;
  - c. pendapatan investasi seperti bunga dan deviden;
  - d. pendapatan lain-lain;
  - e. manfaat yang dibayarkan dan terutang (analisis, misalnya purnakarya, kematian, dan cacat serta pembayaran secara lumpsum);
  - f. beban administrasi;
  - g. beban lain – lain;
  - h. pajak penghasilan;
  - i. laba rugi pelepasan investasi dan perubahan nilai investasi, dan
  - j. transfer dari dan untuk program purnakarya lain.
3. Penjelasan mengenai kebijakan pendanaan
4. Untuk program manfaat pasti, nilai kini aktuarial atas manfaat terjanji yang membedakan antara manfaat telah menjadi hak dan manfaat belum menjadi hak berdasarkan manfaat terjanji sesuai persyaratan program purnakarya, jasa yang diberikan pada tanggal pelaporan dan menggunakan tingkat gaji kini atau tingkat gaji proyeksi
5. Untuk program manfaat pasti, penjelasan signifikan mengenai asumsi aktuarial yang dibuat dan metode yang digunakan untuk menghitung nilai kini aktuarial atas manfaat purnakarya terjanji

### **Pelaporan Keuangan**

Pada program manfaat pasti informasi disajikan dalam salah satu format berikut, yang mencerminkan perbedaan praktek pengungkapan dan penyajian informasi aktuarial.

1. Suatu laporan dimasukkan kedalam laporan keuangan yang memperlihatkan aset neto tersedia untuk manfaat purnakarya, nilai aktuarial atas manfaat purnakarya terjanji, dan hasil surplus atau deficit.
2. Laporan keuangan termasuk laporan aset neto tersedia untuk manfaat purnakarya dan laporan perubahan aset tersedia untuk manfaat purnakarya.
3. Laporan keuangan termasuk laporan aset neto tersedia untuk manfaat purnakarya dan laporan perubahan aset neto tersedia untuk manfaat purnakarya dengan menggunakan nilai kini aktuarial atas manfaat purnakarya terjanji yang terdapat dalam laporan aktuarial terpisah.

## Penelitian Terdahulu

Bukit (2012) dengan judul Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi No 18 Mengenai Dana Pensiun pada PT PERTAMINA. Tujuannya untuk mengetahui prosedur dan perlakuan dana pensiun yang diterapkan pada dana pensiun PT. Pertamina. Metode yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Hasil penelitiannya proses akuntansi yang diterapkan oleh Dana Pensiun Pertamina (DPP) secara keseluruhan telah sesuai dengan PSAK yang berlaku dan beberapa peraturan yang berhubungan dengan Akuntansi Dana Pensiun.

Marina (2012) dengan judul Dampak Penerapan PSAK 18 (revisi 2010) Terhadap Pelaporan Keuangan dan Audit Atas Laporan Keuangan pada Dana Pensiun (studi kasus pada dana pensiun pemberi kerja). Tujuannya untuk memberikan gambaran atas dampak dari PSAK 18 (revisi 2010) terhadap pengakuan, pengukuran dan penyajian dan pengungkapan atas aset, liabilitas, dan aset bersih pada dana pensiun. Metode yang digunakan deskriptif. Hasil penelitiannya dampak antara PSAK 18 sebelum revisi dengan PSAK 18 (revisi 2010) adalah pada penilaian aset dan investasinya. Sebelum revisi aset dan investasi dinilai sesuai dengan biaya perolehan, tetapi setelah revisi aset dan nilai investasi dinilai berdasarkan nilai wajar, kecuali pada aset operasional, menggunakan historical cost.

Nussy (2014) dengan judul Analisis Penerapan Standar Akuntansi Keuangan No 18 Mengenai Dana Pensiun pada PT. Taspen cabang Manado. Tujuannya untuk menganalisis kesesuaian penerapan dana pensiun pada PT. Taspen cabang Manado dengan PSAK Nomor 18. Metode yang digunakan yaitu metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitiannya yaitu informasi yang diungkapkan dalam laporan keuangan dana pensiun taspen 2012-2013, penyajiannya telah sesuai dengan pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 18.

## METODE PENELITIAN

### Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Deskriptif adalah suatu metode penelitian yang berusaha mengumpulkan, menyusun, serta menyajikan sehingga hasil penelitian dapat memberikan gambaran yang jelas pada obyek yang diteliti.

### Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian mengambil data pada PT. Bank Negara Indonesia Jln. Dotulolong lasut no. 1 Manado. Waktu Penelitian dimulai dari bulan Desember sampai January.

### Prosedur Penelitian

Prosedur yang dilakukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Mengajukan permohonan penelitian
2. Melakukan wawancara dengan pihak bank
3. Mengumpulkan data yang diperlukan melalui survei, observasi dan wawancara
4. Melakukan proses olah data dan analisis data mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan perusahaan
5. Membuat hasil dan pembahasan penelitian
6. Membuat kesimpulan dan saran untuk PT. Bank Negara Indonesia

### Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian sebagai berikut.

1. Teknik Dokumentasi yang didapat dari pengumpulan data dan informasi melalui buku-buku, jurnal, internet dengan melakukan penelitian terhadap catatan atau dokumen yang ada.
2. Teknik Wawancara yang berupa pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu, Sugiyono (2012:410).
3. Teknik perpustakaan yaitu dengan membaca dan mempelajari teori-teori yang mendukung penelitian ini.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Deskripsi Objek Penelitian

Dana pensiun lembaga keuangan PT. Bank Negara Indonesia yang lebih dikenal dengan sebutan DPLK BNI, didirikan oleh PT. Bank Negara Indonesia setahun setelah dikeluarkannya Undang-Undang No. 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun tanggal 20 April 1992. Buku Peraturan Dana Pensiun Lembaga Keuangan BNI disahkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia pada tanggal 28 Desember 1993 dengan keputusan Nomor KEP/301/KM.17/1993, dan berdasarkan Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak dengan Nomor: 015576-0226, NPWP DPLK BNI adalah 1.620.517.1-022. Keputusan Menteri Keuangan No. Kep. 110/KM.17/1998. DPLK BNI mulai diperkenalkan kepada masyarakat pada saat hari ulang tahun BNI yang ke-48 pada tanggal 5 Juli 1994. Dengan demikian pengurus DPLK BNI secara otomatis adalah Direksi PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Dewan Pengawas DPLK BNI secara otomatis juga dilakukan oleh Komisaris PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dan dengan pegawai pengoperasian DPLK BNI adalah pegawai dang pangkat yang dimiliki oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

#### a. Visi DPLK PT. BNI

Visi Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT. BNI adalah Menjadi Dana Pensiun Lembaga Keuangan Terbaik di Indonesia

#### b. Misi DPLK PT. BNI

Misi dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk yaitu sebagai berikut.

1. Meningkatkan kesejahteraan di Hari Tua
2. Menyediakan Solusi Program Pensiun
3. Memberikan Layanan Prima bagi *Stakeholder*

#### c. Values

Values dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk yaitu sebagai berikut.

1. Aman.
2. Pengembangan dana optimal.
3. Transparan.

### Sumber Daya Perusahaan

Perencanaan sumber daya manusia semakin dikaitkan dengan pencapaian produktivitas pegawai yang dicerminkan melalui pertumbuhan dana sebesar 17,22% dari total dana 2012 7,7% triliun menjadi total dana 2013 Rp 8,41 triliun. Hal itu mengidentifikasi kerja pegawai semakin baik seiring peningkatan kompetensi pegawai yang disesuaikan dengan perkembangan bisnis. Peningkatan kompetensi dilakukan agar setiap posisi memiliki spesifikasi khusus dan keunikan yang membedakan antara satu dengan yang lainnya. Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk memiliki karyawan yang terdiri dari 2 tingkatan pendidikan yaitu sarjana dan pasca sarjana. Dan karyawan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk terbagi dalam 2 status kepegawaian, yaitu pegawai tetap dan pegawai tidak tetap. Dan untuk mencapai peningkatan kompetensi para karyawan yang disesuaikan dengan perkembangan bisnis, maka DPLK PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk melakukan beberapa pelatihan untuk para karyawannya.

### Usia Peserta

Ada dua hal yang ditetapkan oleh DPLK BNI apabila seorang karyawan akan mendapatkan uang pensiunannya, yaitu sebagai berikut.

1. Usia pensiun normal yang dipilih oleh peserta baik peserta perorangan maupun peserta kelompok ditentukan sekurang-kurangnya 45 (empat puluh lima) tahun.
2. Usia pensiun dipercepat sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun sebelum usia pensiun normal.

## Hasil Penelitian

### Kerangka Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Dana Pensiun

Kebijakan akuntansi dan laporan keuangan DPLK BNI disusun berdasarkan peraturan ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. PER-05/BL/2012 tanggal 17 Oktober 2012 mengenai Penyusunan Laporan Keuangan dan Dasar Penilaian Investasi Bagi Dana Pensiun yang merupakan basis akuntansi komprehensif selain standar akuntansi keuangan di Indonesia. Laporan keuangan disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan secara khusus dan telah disusun dengan dasar harga perolehan dan dasar akrual, kecuali untuk investasi tertentu yang dinyatakan sebesar nilai wajar. Laporan arus kas dibuat dengan menggunakan metode langsung dengan mengklasifikasikan arus kas berdasarkan kegiatan investasi, operasional, dan pendanaan. Nilai kas pada akhir tahun mencerminkan nilai saldo “kas di bank” pada laporan aset neto dan neraca.

### Laporan Aset Neto

Sesuai dengan keputusan Direktur Jendral Lembaga Keuangan Nomor KEP 2345/LK/2003, maka didalam penyusunan laporan aset neto lebih dirinci perkiraan-perkiraan yang ada dengan klasifikasi sebagai berikut:

1. Aset :
  - a. Investasi
  - b. Aset lancar di luar investasi
  - c. Aktiva Operasional
  - d. Aktiva lain-lain
2. Liabilitas : Liabilitas di luar liabilitas Manfaat Pensiun

Untuk tujuan penyusunan laporan keuangan aset neto dan perubahan aset neto, investasi DPLK BNI dinilai sebagai berikut.

1. Deposito berjangka berdasarkan nilai nominal.
2. Surat Berharga Negara berupa obligasi yang diperjualbelikan di Bursa Efek Indonesia, dinilai berdasarkan nilai pasar pada tanggal laporan.
3. Obligasi dari institusi-institusi tertentu dan sukuk, dinilai berdasarkan nilai pasar pada tanggal pelaporan.
4. Reksadana dinilai berdasarkan nilai aset bersih pada tanggal laporan

Seluruh deposito berjangka yang dimiliki DPLK BNI mempunyai jatuh tempo yang pendek, sehingga nilai tercatat atas deposito berjangka mendekati nilai wajarnya.

Adapun liabilitas manfaat pensiun dari DPLK BNI, sebagai berikut.

1. Akumulasi iuran, dicatat berdasarkan akumulasi dana akrual yang telah dihimpun dari para peserta.
2. Akumulasi hasil usaha, merupakan akumulasi hasil investasi dari dana peserta setelah dikurangi dengan beban investasi, operasional, dan lain-lain.
3. Pengalihan dana dari dana pensiun lainnya, dicatat berdasarkan jumlah actual yang dialihkan ke DPLK BNI

### Laporan Perubahan Aset Neto

Penyajian Laporan Perubahan Aset Neto disusun oleh pihak Dana Pensiun harus disesuaikan dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 18 tentang informasi yang harus diungkapkan dalam Laporan Perubahan Aset Neto. Laporan Perubahan Aset Neto adalah laporan yang memberikan informasi tentang perubahan atas jumlah aset neto yang tersedia untuk manfaat pensiun serta menguraikan penyebab terjadinya perubahan dalam suatu periode tertentu. Mengenai bentuk dan susunan Laporan Perubahan Aktiva Bersih tidak menyimpang dari peraturan nomor KEP 2345/LK/2003. Dimana penyebab terjadinya perubahan aset neto harus diuraikan sebagai berikut.

1. Penyebab penambahan dana pensiun.
2. Penyebab pengurangan dana pensiun.



Kondisi aktual mengenai perubahan jumlah aset neto Dana Pensiun BNI per 31 Desember 2012-2013 dapat dilihat berdasarkan Laporan Perubahan Aset Neto. Dari bentuk laporan keuangan yang disajikan oleh Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Nomor 2345/LK/2003 dan Dana Pensiun BNI tentang Perubahan Aset Neto, menunjukkan pos-pos perkiraan sebagai berikut.

1. Penambahan
2. Pengurangan
3. Kenaikan (Penurunan) Aset Neto
4. Aset neto awal tahun
5. Aset neto akhir tahun

**Tabel 1. Perbandingan Penyajian Laporan Keuangan Dana Pensiun Lembaga Keuangan BNI dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 18**

Pengungkapan Laporan Keuangan PSAK 18 dalam paragraph 33	Kesesuaian Laporan Keuangan Dana Pensiun Lembaga Keuangan BNI	
	2012	2013
Laporan Aset Neto		
a. Aset pada akhir periode bersangkutan sesuai klasifikasinya.	Sesuai	Sesuai
b. Dasar penilaian aset	Sesuai	Sesuai
c. Rincian setiap investasi tunggal yang melebihi 5% dari aset neto tersedia untuk manfaat purnakarya atau 5% untuk setiap kelas atau jenis surat berharga	Sesuai	Sesuai
d. Rincian setiap investasi pemberi kerja	Sesuai	Sesuai
e. Liabilitas kecuali nilai kini aktuarial atas manfaat purnakarya terjanji	Sesuai	Sesuai
Laporan perubahan aset neto		
a. Iuran Pemberi Kerja	Sesuai	Sesuai
b. Iuran Karyawan	Sesuai	Sesuai
c. Pendapatan investasi seperti bunga dan dividen	Sesuai	Sesuai
d. Pendapatan lain-lain	Sesuai	Sesuai
e. Manfaat yang dibayarkan dan terutang	Sesuai	Sesuai
f. Beban administrasi	Sesuai	Sesuai
g. Beban lain-lain	Sesuai	Sesuai
h. Laba rugi pelepasan investasi dan perubahan nilai investasi	Sesuai	Sesuai
i. Transfer dari dan untuk program dana pensiun lain	Sesuai	Sesuai

Sumber : DPLK PT. BNI (Persero), Tbk

### Kebijakan Pendanaan

Sumber pendanaan DPLK BNI terutama berasal dari iuran peserta, pengalihan dari dana pensiun lain, dan hasil investasi. Besarnya iuran pembukaan rekening peserta ditetapkan minimal sebesar Rp 250.000 (2012: Rp 50.000).

#### a. Ikhtisar demografi peserta

Pada tanggal 31 Desember 2013, terdapat 25.722 orang peserta (tidak diaudit) DPLK BNI dengan jumlah sebesar Rp 642.884.604.315. Dan pada tahun 2012 terdapat 21.293 orang peserta DPLK BNI dengan jumlah sebesar Rp 434.180.405.094.

**b. Perhitungan manfaat pensiun**

Peserta perorangan dapat menarik sebagian dana dari DPLK BNI, dengan maksimum penarikan sebesar 10% dari akumulasi iuran apabila telah menjadi peserta 2 (dua) tahun. Sampai dengan 31 Desember 2013 dan 2012, penarikan iuraan sebesar Rp 132.838.649.643 dan Rp 113.109.118.192.

Manfaat pensiun dan pengalihan dana kepada dana pensiun lain dihitung berdasarkan jumlah akumulasi iuran pensiun, pengalihan dari dana pensiun lainnya (jika ada) dan hal pendapatan investasi selama masa kepesertaan.

**Pembahasan**

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 18 revisi 2010 tentang Akuntansi dan Pelaporan Program Manfaat Purnakarya dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 509/KMK.06.2002 tentang Laporan Keuangan Dana Pensiun, penyajian pelaporan dan pengungkapan Dana Pensiun pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan Dana Pensiun PT. BNI ini menggunakan Program Iuran Pasti, yaitu program manfaat purnakarya dimana jumlah yang dibayarkan sebagai manfaat purnakarya ditetapkan berdasarkan iuran kesuatu dana bersama pendapatan investasi selanjutnya.

Laporan keuangan program iuran pasti berisi laporan aset neto tersedia untuk manfaat purnakarya dan kebijakan pendanaan. Program iuran pasti jumlah masa manfaat yang diterima oleh peserta ditentukan dari jumlah iuran yang dibayarkan pemberi kerja, peserta dan efisiensi kegiatan operasional serta investasi atas dana purnakarya tersebut. Dan untuk DPLK BNI ini bantuan aktuaris tidak digunakan untuk mengestimasi manfaat purnakarya yang akan diterima peserta berdasarkan iuran saat ini dan variasi tingkat iuran di masa depan serta pendapatan investasi.

Untuk kebijakan pendanaan sumber pendanaan DPLK BNI terutama berasal dari iuran peserta, pengalihan dana dari dana pensiun lain dan hasil investasi. Iuran peserta berupa iuran dari pemberi kerja yang bertanggung jawab sepenuhnya atas iuran, atau iuran peserta sendiri dan pemberi kerja atas nama peserta, dimana peserta akan membayar sebagian iuran melalui pemotongan gaji peserta tersebut. Peserta perorangan dapat menarik sebagian dana dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan BNI, dengan maksimum penarikan sebesar 10% dari akumulasi iuran apabila telah menjadi peserta selama dua (2) tahun. Manfaat pensiun dan pengalihan dana pensiun kepada pensiun lain dihitung berdasarkan jumlah akumulasi iuran pensiun, pengalihan dari dana pensiun lainnya (jika ada) dan hal pendapatan investasi selama masa kepesertaan.

Penelitian ini dilakukan pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk, bila dibandingkan dengan penelitian sebelumnya mengenai proses akuntansi dana pensiun maka penelitian ini saling berhubungan, karena terdapat persamaan dalam pembahasan penerapan PSAK No. 18. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Nussy (2014) mengenai pelaporan dan pengungkapan dana pensiun pada setiap perusahaan yang mengelola dana pensiun harus sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 18.

**PENUTUP****Kesimpulan**

Kesimpulan dari penelitian ini, sebagai berikut.

1. Informasi yang diungkapkan dalam Laporan Keuangan Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk pada tahun 2012-2013, telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) No. 18.
2. Sumber pendanaan DPLK BNI berasal dari iuran peserta, pengalihan dari dana pensiun lain, dan hasil investasi.
3. Dana Pensiun PT. Bank Negara Indonesia tidak menggunakan jasa aktuaris karena mengelola Program Iuran Pasti, dalam PSAK No. 18 paragraf 12 dikatakan bahwa bantuan aktuaris biasanya tidak diperlukan walaupun kadang-kadang digunakan untuk mengestimasi manfaat purnakarya yang akan diterima peserta berdasarkan iuran saat ini dan variasi tingkat iuran di masa depan serta pendapatan investasi

**Saran**

Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk diharapkan dapat mempertahankan kredibilitas penyusunan Laporan keuangan agar tetap konsisten sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) Nomor 18.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Bukit, Octavia, Elvina. 2012. Analisis Penerapan PSAK No. 18 Mengenai Akuntansi Dana Pensiun pada Dana Pensiun PT. Pertamina. *Skripsi*. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar. <http://repository.unhas.ac.id/> Diakses tanggal 18 November 201. Hal. 1.
- Harahap, Sofyan. 2012. *Teori Akuntansi*. Edisi Revisi. Cetakan keduabelas. Rajawali Pers, Jakarta.
- Hendro, Rahardja. 2014. *Bank dan Instansi Keuangan Non Bank di Indonesia*. UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2010. Exposure Draft (ED) PSAK No. 18 (revisi 2010) tentang Akuntansi dan Pelaporan Program Manfaat Purnakarya. Jakarta.
- Kasmir. 2014. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Edisi Revisi. Cetakan 14. Rajawali Pers, Jakarta.
- Kieso, Weygandt dan Warfield. 2010. *Akuntansi Intermediate*. Edisi Sepuluh. Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Marina, Gracia, 2012. Dampak Penerapan PSAK 18 (revisi 2010) Terhadap Pelaporan Keuangan dan Audit Atas Laporan Keuangan pada Dana Pensiun (studi kasus pada dana pensiun pemberi kerja). *Skripsi*. <http://related.lib.ui.ac.id/file?file=digital/20318541> Diakses tanggal 14 Januari 2016. Hal. 1.
- Nussy, Andika, 2014, Analisis Penerapan PSAK No. 18 Mengenai Akuntansi Dana Pensiun pada PT. Taspen Cabang Manado. *Jurnal EMBA*. Vol 2, No 4 (2014) <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/> Diakses tanggal 25 November 2015. Hal. 444-453
- Pemerintah Republik Indonesia. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 509/KMK.06.2002 Tentang Laporan Keuangan Dana Pensiun. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 1992. Undang-Undang No. 11 tahun 1992, tentang Dana Pensiun. Jakarta.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta, Bandung.
- Taswan. 2015. *Akuntansi Perbankan*. Edisi III. UPP STIM YKPN, Yogyakarta.